



BUPATI TABANAN  
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI TABANAN  
NOMOR 63 TAHUN 2018

TENTANG  
TATA CARA PEMBENTUKAN BADAN KERJASAMA ANTAR DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 14 tahun 2017 tentang Kerjasama Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembentukan Badan Kerjasama Antar Desa);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneisia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
3. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2017 tentang Kerjasama Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2017 Nomor 14) Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 14);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN BADAN KERJASAMA ANTAR DESA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tabanan.
2. Bupati adalah Bupati Tabanan.

3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tabanan.
4. Desa adalah Desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, yang selanjutnya disebut Desa, adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Perbekel dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Kerjasama Desa adalah suatu rangkaian kegiatan bersama antar Desa atau Desa dengan Pihak Ketiga dalam bidang Pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan ketentraman dan ketertiban.
8. Pihak Ketiga adalah lembaga badan hukum dan perorangan di luar Pemerintahan Desa.
9. Musyawarah Antar Desa yang selanjutnya disingkat MAD adalah forum lintas desa yang dibentuk secara sukarela atas dasar kesepakatan antar desa di satu wilayah dalam satu kecamatan dengan suatu maksud dan tujuan tertentu.
10. Badan Kerjasama Antar Desa yang selanjutnya disingkat BKAD adalah badan kerjasama yang dibentuk oleh masyarakat antar desa sebagai organisasi antar masyarakat yang beraktivitas dengan menggunakan pendekatan pemberdayaan masyarakat.
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

## BAB II TATA CARA PEMBENTUKAN BKAD

### Pasal 2

Tata Cara Pembentukan BKAD dilaksanakan dengan :

- a. Musyawarah Desa ; dan
- b. MAD.

### Bagian Kesatu Musyawarah Desa Pasal 3

- (1) Musyawarah Desa dilaksanakan oleh masing-masing Desa yang merencanakan kerjasama untuk kesepakatan kerjasama antar desa.
- (2) Peserta Musyawarah Desa adalah Perbekel, BPD, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, Tokoh Masyarakat dan perwakilan dari setiap banjar.
- (3) Musyawarah Desa menunjuk perwakilan desa yang akan melaksanakan MAD.

- (4) Perwakilan Desa yang mengikuti MAD berjumlah 5 orang yang terdiri dari Perbekel, BPD, Tokoh Masyarakat, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dan perwakilan dari Banjar.

#### Bagian Kedua

##### MAD

##### Pasal 4

- (1) MAD dilaksanakan oleh desa-desa yang menyepakati Kerjasama Antar Desa
- (2) Peserta MAD diundang oleh desa yang memprakarsai kerjasama antar desa.
- (3) Waktu dan Tempat pelaksanaan MAD disepakati oleh desa-desa yang melaksanakan kerjasama antar desa.
- (4) MAD membentuk BKAD sebagai lembaga yang dibentuk atas dasar kesepakatan setiap desa yang dilaksanakan melalui MAD dan dituangkan dalam Berita Acara MAD.
- (5) Kesepakatan setiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan bersama Perbekel.

#### Bagian Ketiga

##### Anggota BKAD

##### Pasal 5

Anggota BKAD adalah Masyarakat Desa dari desa – desa yang membuat kesepakatan kerjasama antar desa atas dasar Peraturan Bersama Perbekel.

#### Bagian Keempat

##### Organisasi dan Kepengurusan BKAD

##### Pasal 6

- (1) Susunan organisasi BKAD terdiri dari ;
  - a. pengurus ; dan
  - b. pengelola Unit kerja / kelompok kerja
- (2) Pengurus BKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dalam MAD terdiri atas :
  - a. ketua ;
  - b. sekretaris ; dan
  - c. bendahara
- (3) Pengelola Unit Kerja / Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipilih dalam MAD.
- (4) Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk dapat dipilih menjadi pengurus BKAD adalah :
  - a. sehat Jasmani dan Rohani
  - b. perwakilan masyarakat desa yang melakukan kerjasama antar desa;
  - c. jujur, bertanggung jawab serta mempunyai cukup waktu;
  - d. mempunyai pengalaman dalam organisasi;
  - e. mempunyai ketrampilan komunikasi dan fasilitasi; dan
  - f. mempunyai kemampuan untuk melakukan penyelesaian masalah.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah  
Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan  
pada tanggal 6 Desember 2018

BUPATI TABANAN,

NI PUTU EKA WIRYASTUTI

Diundangkan di Tabanan  
pada tanggal 6 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,

I NYOMAN WIRNA ARIWANGSA

BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2018 NOMOR 66